

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Abul Khoir  
NIM : 2019.5502.03.00097  
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syariah dan Adab  
Judul Skripsi : Analisis Penolakan Mahar Pecahan Nominal  
Sesuai Tanggal Tertentu oleh Pegawai Pencatat  
Nikah di KUA Bojonegoro Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 23 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



Muhammad Abul Khoir

NIM. 2019.5502.03.00097

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Abul Khoir, NIM: 2019.5502.03.00097 dengan judul “Analisis Penolakan Mahar Pecahan Nominal Sesuai Tanggal Tertentu oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA Bojonegoro Perspektif Hukum Islam” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.


Bojonegoro, 23 Agustus 2023

Pembimbing I



**Ririn Fauziyah, M.H.I**  
NIDN. 2101018801

Pembimbing II



**Indah Listvorini, M.H.I**  
NIDN. 0710098601

UNUGIRI

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Abul Khoir NIM: 2019.5502.03.00097 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada hari Rabu, 23 Agustus 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

1. K. M. Jauharul Ma'arif, M. Pd.I (Ketua Sidang) .....
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I (Penguji Utama) .....
3. Ririn Fauziyah, M.H.I (Penguji I) .....
4. Indah Listyorini, M.H.I (Penguji II) .....

Bojonegoro, 23 Agustus 2023

Mengesahkan.

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Dekan,



**Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I**  
NIDN. 2117087701

## MOTTO

*“sabar nak, piro wene, percoyo ga bakal selawase koyo ngene” —ibuk*

“Kita tidak hanya hidup dari pasar untung dan rugi. Kita hidup dari kepercayaan, harapan dan cinta, pendeknya, dari apa yang tidak dapat kita buat dan kita beli.”

—Franz Kamphaus



## ABSTRAK

Muhammad Abul Khoir (2019.5502.03.00097), Analisis Penolakan Mahar Pecahan Nominal Sesuai Tanggal Tertentu oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Bojonegoro Perspektif Hukum Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam, 2023.

Mahar merupakan suatu pemberian wajib dari seorang pria kepada seorang wanita setelah melakukan akad nikah. Penentuan mahar sering didasarkan pada aspek simbolis seperti pecahan nominal maharnya disesuaikan dengan tanggal tertentu sehingga PPN di KUA Kecamatan Bojonegoro menolaknya. Oleh karena itu dilakukan penelitian ini untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap penolakan tersebut.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan: Alasan pegawai pencatat nikah KUA Bojonegoro menolak mahar pecahan nominal sesuai tanggal tertentu dan bagaimana analisis hukum islam terhadap penolakan tersebut. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan pegawai pencatat nikah KUA Bojonegoro menolak mahar pecahan nominal tanggal tertentu dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap penolakan yang dilakukan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dari penelitian ini meliputi data primer yang berasal dari hasil wawancara bersama Kepala KUA Bojonegoro Mochammad Charis dan pegawai KUA terkait, sedangkan data sekundernya berasal dari buku-buku, kajian ilmiah sejenis dan segala informasi yang berasal dari internet. Metode pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Adapun data yang diperoleh diolah menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: Pertama, alasan PPN KUA Kecamatan Bojonegoro melakukan penolakan karena dalam mahar tersebut terdapat pecahan nominal yang tidak bernilai dan tidak ada manfaatnya sehingga terkesan sebagai simbolis saja, selain itu juga karena mengandung riba karena cara mendapatkan uang pecahannya dengan cara membeli, dan alasan terakhir mahar tersebut dianggap menyulitkan. Kedua, penolakan yang dilakukan PPN/Kepala KUA Kecamatan Bojonegoro terhadap mahar pecahan nominal sesuai tanggal tertentu adalah mubah dan diperbolehkan menurut Hukum Islam karena melihat dalam praktiknya, mahar tersebut terdapat pecahan yang tidak bernilai dan bermanfaat serta mengandung riba sehingga tidak memenuhi syarat sah mahar yang telah dijelaskan dalam Hukum Islam.

Kata Kunci: Mahar, Penolakan oleh PPN, Hukum Islam.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini. Sholawat dan salam semoga terlimpah haturkan kepada junjungan umat manusia, Nabi Muhammad ﷺ, keluarga dan para sahabatnya, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya, amiin.

Selain itu penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. K. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
2. Agus Sholahuddin Shidiq, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
3. Burhanatut Dyana, M.H.I., selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam.
4. Khurul Anam, M.H.I., selaku dosen wali yang mendampingi penulis selama proses studi strata satu.
5. Ririn Fauziyah, M.H.I., dan Indah Listyorini, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar mendampingi penulis memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri khususnya Fakultas Syariah dan Adab yang telah memberikan banyak pelajaran hidup terhadap penulis.
7. Orang tua tercinta yang selalu melangitkan doa untuk keberhasilan penulis. Berkat perjuangan, restu, dan do'a beliaulah penulis dapat bertahan sejauh ini.
8. Seluruh teman seperjuangan HKI'19 dan teman-teman Organisasi di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri yang bersedia menemani penulis berproses.
9. Keluarga besar Madin al-Karim dan Yayasan Nurur Rohmah Kauman Bojonegoro yang selalu mendukung penulis dalam proses belajar.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Berkat keterlibatan semua pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak ada balasan yang lebih pantas selain doa *Jazakumullah Ahsanal Jaza'*. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik yang bersifat membangun penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Aamiin.

Penulis,




## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional .....	5
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	8
H. Kerangka Teori .....	13
I. Metode Penelitian .....	17
J. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II KERANGKA TEORETIS .....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian Mahar.....	21
B. Dasar Hukum Mahar.....	24
C. Syarat Mahar.....	30
D. Fungsi Mahar.....	32
E. Bentuk Mahar .....	33
F. Jenis Mahar .....	33
G. Kadar Mahar .....	34
H. Hikmah Mahar .....	39
<b>BAB III DESKRIPSI LAPANGAN.....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Bojonegoro .....	41
1. Profil KUA Kecamatan Bojonegoro.....	41



2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bojonegoro.....	42
3. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi KUA Kecamatan Bojonegoro....	51
B. Penolakan Mahar Oleh PPN di KUA Kecamatan Bojonegoro .....	52
<b>BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>57</b>
A. Analisis Terhadap Alasan Penolakan Mahar Pecahan Nominal Sesuai Tanggal Tertentu oleh PPN KUA Kecamatan Bojonegoro .....	57
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Mahar Pecahan Nominal Sesuai Tanggal Tertentu oleh PPN KUA Kecamatan Bojonegoro .....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>73</b>



**UNUGIRI**

## DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah:

### A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ع	'
ص	s}	ي	y
ض	d		

### B. Vokal

Tanda Huruf Arab	Nama	Indonesia
◌َ	Fathah	a
◌ِ	Kasrah	i
◌ُ	Damah	u

# UNUGIRI